



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 31/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG, yang dalam hal ini diwakili oleh **SARUDIN, S.STP,M.SI** NIP 19750926 199412 1 001, Selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang/PPK Pengadaan Tanah untuk Puspemkab, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 945/Kep.15-Huk.BPKAD/2022 dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/Kep.Kaban/029/Sekret/2022 , **M. SUGIHARDONO, SH, M.SI** NIP 19670321 199203 1 008 Selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang, **ANTON HERMAWANTO, SH, M.SI** NIP 19830131 20110 1 001 Selaku Kasubag Bantuan Hukum dan Ham Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang, **BENI RAHMATULLAH S, SE, M.SI** NIP 19721225 200701 1 011 Selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang, berdomisili di Jl. Veteran Nomor 1, oleh karena itu sah untuk bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Anton Hermawanto, S.H.,M.Si., dan Beni Rachmatullah Sandjadirdja, SE., M.Si., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/12 - Huk/2023 tertanggal 19 Januari 2023 dan surat tugas Nomor : 180/13 - Huk/2023 tertanggal 19 Januari 2023, atas Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi), selanjutnya disebut **PEMOHON KONSINYASI**.

TERHADAP

MANSUR, Alamat : Kp. Perisen Rt.001 Rw.003 Kel. Kiara, Kec. Walantaka, Kota Serang.

Selanjutnya disebut **TERMOHON KONSINYASI**.

Pengadilan Negeri tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Penawaran Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg tanggal 16 Nopember 2022;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 31/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg. tanggal 22 Nopember 2022;
3. Surat Nomor W29.U1/4226/HT.04.10/XI/2022 tanggal 29 Nopember 2022, perihal

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan
Nomor 31/Pdt.P.Kons./2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia untuk klarifikasi pencairan uang ganti kerugian No.

31/Pdt.P.Kons/2022/PN Srg;

4. Surat Nomor W29.U1/243/HT.04.10/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, perihal Undangan untuk Klarifikasi Pencairan Uang Ganti Kerugian No. 31/Pdt.P.Kons/2022/PN Srg;

5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menyampaikan permohonan penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Serang atas Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar **Rp. 232.924.444 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)** sebagai ganti rugi pembayaran tanah seluas 772 M2, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas (M2)	Besarnya Nilai Ganti Kerugian KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan (Rp.)	Ket. (Bukti Hak Pihak)
1	2	3	4	5	6	7
1	a. Mansur	66	Desa Cisait, Kecamatan Kragilan.	772	232.924.444	a. Belum ditemukan

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Serang telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Termohon, dan Termohon menerima dengan penawaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 20 Januari 2023, Termohon telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir kuasanya yang bernama Ahmad Djajuli, S.H., Eka Suryaputra, S.H., Muhammad Abduh, SE dan Beni Rachmatullah Sandjadirdja, SE., M.Si., sedangkan untuk Termohon Mansur tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan
Nomor 31/Pdt.P.Kons./2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada putusan yang dimohonkan untuk menipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.001-PL-DPMPTSP/2019 tanggal 20 September 2019 **(Bukti P – 1)**
2. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.001-PL-DPMPTSP/2017 tanggal 21 Agustus 2017 **(Bukti P – 2)**
3. Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Atas Tanah Teretak Di Desa Cisait Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang **(Bukti P – 3)**
4. Peta Bidang Tanah No.797/2018 **(Bukti P – 4)**
5. Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Teretak Di Desa Cisait Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten Dari Kjpp Pung's Zulkarnain Dan Rekan Selaku Penilai Kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 108/Ba-12.36.04xi/2018 **(Bukti P – 5)**
6. Berita Acara Kesepakatan Nomor 115.1/Ba.Ppt/36.04/Xi/2018 tanggal 22 Nopember 2018 **(Bukti P – 6)**
7. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 100/Kep 36.15/IX/2017 tanggal 29 september 2017 **(Bukti P – 7)**
8. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No.27/Kep-36.04/IX/2017 tanggal 15 Nopember 2017 Tentang Susunan Pelaksana Dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Terletak Di Desat Cisait Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten **(Bukti P – 8)**
9. Perubahan Pertama Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : 27/Kep-36.04/Xi/2017 Tanggal 15 November 2017 Tentang Susunan Pelaksana Dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten **(Bukti P – 9)**
10. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : 9/Kep-36.04/lui/2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : 27/Kep-36.04/Xi/2017 Tanggal 15 November Tentang Susunan Pelaksana Dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Terletak Di Ds Cisait Kec. Kragilan Kab. Serang Provinsi Banten **(Bukti P – 10)**

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan
Nomor 31/Pdt.P.Kons./2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No.28/Kep-Ppt 36.04/IX/2017 Tentang Pembentukan Ketua Anggota Satgas Pembantu Satgas Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintah Kabupaten Serang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten Seluas \pm 246.034 M2 Provinsi Banten **(Bukti P – 11)**
12. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 10/Kep-Ppt 3604/iii/2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Serang Nomor : 28/Kep-Ppt 36/Xi/2017 Tanggal 15 November 2017 Tentang Pembentukan Ketua Anggota Satgas, Pembantu Satgas Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten Seluas \pm 246.034 M2 Provinsi Banten **(Bukti P – 12)**
13. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 19/Kep-Ppt 3604/Vii/2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : 28/Kep-Ppt 36/04/Xi/2017 Tanggal 15 November 2017 Tentang Pembentukan Ketua Anggota Satgas, Pembantu Satgas Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintah Kabupaten Serang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten Seluas \pm 246.034 M2 Provinsi Banten **(Bukti P – 13)**
14. Surat Tugas Nomor : 01/St/Ppt-36.04/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 **(Bukti P – 14)**
15. Surat Tugas Nomor : 02/St/Ppt-36.04/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 **(Bukti P – 15)**
16. Surat Tugas Nomor : 14/St/36.04/V/2018 tanggal 2 April 2018 **(Bukti P – 16)**
17. Surat Tugas Nomor : 17/St/36.04/IV/2018 tanggal 20 April 2018 **(Bukti P – 17)**
18. Surat Tugas Nomor : 22a/St-36.04/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 **(Bukti P – 18)**
19. Berita Acara Verifikasi Dan Perbaikan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Atau Daftar Nominatif Nomor : 46/Ba.Ppt-36.04/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 **(Bukti P - 19)**
20. Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintah Kabupaten Serang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten Dari Ketua Satgas A Dan Ketua Satgas B Kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 22/Ba.Ppt.36.04/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 **(Bukti P – 20)**
21. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 17/Kep/Ppt.36.04vii/2018 Tentang Penetapan Kantor Jasa

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan
Nomor 31/Pdt.P.Kons./2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Publikasi Pengadilan Negeri Sukarejo dan Rekan Sebagai Penilai Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten **(Bukti P – 21)**

22. Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang Sebanyak 83 Bidang Luas Keseluruhan 189.944m² Nomor : 325/12-36.04/Xi/2018 Tertanggal 16 November 2018 **(Bukti P – 22)**

23. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : R.310/23/05/2016 Perihal Pemberitahuan Tanah Dan Pembangunan Yang Telah Di Sita Tertanggal 4 Mei 2016 **(Bukti P – 23)**

24. Surat Dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten Perihal Penitipan Pemberian Ganti Kerugian Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang No.334/12-36.04/XI/2018 Tertanggal 30 November 2018 **(Bukti P – 24)**

25. Surat Dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten Perihal Penitipan Pemberian Ganti Kerugian Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang No.49/12-36.04/Iii/2019 Tertanggal 8 Maret 2019 **(Bukti P – 25)**

26. Surat Dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten Perihal Penitipan Pemberian Ganti Kerugian Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Tertanggal 8 Maret 2019 Nomor 50/12.36.04/Iii/2019 **(Bukti P – 26)**

27. Surat Dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten Perihal Penitipan Pemberian Ganti Kerugian Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Tertanggal 8 Maret 2019 Nomor 51/12.36.04/Iii/2019 **(Bukti P – 27)**

28. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Serang Nomor : 900/Kep.Kaban./033/Sekret/VI/2022 Tentang Perubahan Ke -1 (Kesatu) Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Serang Anggaran 2022. **(Bukti P – 28)**

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan
Nomor 31/Pdt.P.Kons./2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan adalah berupa foto copy yang sudah dibubuhi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan Aslinya, ternyata sesuai, kecuali bukti P – 3, P – 4, P – 6, P – 7, P – 8, P – 16 dan P – 23, adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, bahwa penitipan uang ganti kerugian terhadap bidang tanah tersebut adalah akan digunakan untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten;

Menimbang, bahwa besarnya uang ganti kerugian bidang tanah milik Para Termohon, yang terletak di Ds. Cisait, Kec. Kragilan, Kab. Serang, yang telah ditawarkan tersebut, yakni uang dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar **Rp. 232.924.444 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)** yang dilakukan penilaiannya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung'S Zulkarnain dan Rekan;

Menimbang, bahwa Menurut Pemohon, penitipan uang tersebut diatas yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dikarenakan Termohon Konsinyasi yang menyatakan menerima dengan penawaran Uang Ganti Kerugian tersebut, namun ia tidak bisa menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang terkena pembebasan oleh Pemohon, sehingga Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang tidak mengeluarkan Surat Pengantar Untuk Pencairan Uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang menawarkan uang ganti kerugian tersebut kepada Termohon Konsinyasi, ternyata benar Termohon Konsinyasi bersedia menerima uang ganti kerugian, namun Termohon Konsinyasi sebagai pihak yang merasa berhak, tidak bisa menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan atas tanah yang terkena pembebasan oleh Pemohon, sehingga Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang tidak mengeluarkan Surat Pengantar Untuk Pencairan Uang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Termohon Konsinyasi tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah sebagai pihak yang berhak menerima Uang Ganti Kerugian, maka uang ganti kerugian tersebut beralasan hukum dititipkan di Pengadilan Negeri Serang, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan
Nomor 31/Pdt.P.Kons./2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sampai ditentukan siapa pemilik yang berhak atas tanah tersebut dan dapat menerima Uang Ganti Kerugian;

Menimbang, bahwa Uang Ganti Kerugian tersebut dapat diambil di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang setiap jam kerja, dengan syarat bahwa apabila nanti sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menentukan kepada siapa uang ganti kerugian bidang tanah yang dititipkan itu akan diserahkan, maka uang ganti kerugian yang dititipkan Pemohon dapat diambil oleh pihak yang berhak untuk mengambilnya dengan disertai Surat Pengantar dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berharga penitipan pembayaran uang ganti kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten kepada Termohon :

MANSUR, Alamat : Kp. Perisen Rt.001 Rw.003 Kel. Kiara, Kec. Walantaka, Kota Serang.

Selanjutnya disebut TERMOHON KONSINYASI.

sebagai Pihak yang berhak/Pemilik bidang tanah yang tercantum pada Daftar Nominatif, terdaftar dengan Nomor Urut Bidang (NUB) 66 dengan luas 772 M2, berlokasi di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar **Rp. 232.924.444 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;**

3. Menyatakan Termohon dapat mengambil Ganti Kerugian di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, disertai dengan surat pengantar dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk melakukan

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan
Nomor 31/Pdt.P.Kons./2022/PN Srg



putusan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian sejumlah tersebut di atas;